

HALAMAN PERSETUJUAN

**DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP ANGGOTA DPRD
GUNUNGGKIDUL DALAM KASUS KORUPSI APBD 2004**

Skripsi

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana pada
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**



UIMY
Disusun Oleh:

Roshinta Damayanti

NIM. 20150610056

Unggul & Islami

Telah disetujui oleh dosen pembimbing skripsi pada tanggal 14 Mei 2019

Dosen Pembimbing

**Mukhtar Zuhdy, S.H, M.H
NIP. 19660317199008153009**

HALAMAN PENGESAHAN
PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENAMBANGAN TIMAH ILEGAL DI KABUPATEN BELITUNG

Telah dipertahankan di hadapan tim penguji dalam ujian tugas akhir/ pendadaran.

Pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 dan dinyatakan lulus.

Tim Penguji :

1. Ketua : Dr. Yeni Widowaty, S.H, M.Hum
NIP. 196106171987032003
2. Anggota : Mukhtar Zuhdy, S.H, M.H
NIP. 19660317199008153009
3. Anggota : Heri Purwanto, S.H, M.H
NIP. 19790430201504153 061

Tanda Tangan



Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta




Dr. Frisno Raharjo, S.H., M.Hum.
NIK 19710409199702153028

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Roshinta Damayanti

Nim : 20150610056

Judul Skripsi : **DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP ANGGOTA DPRD GUNUNGKIDUL DALAM KASUS PIDANA KORUPSI APBD 2004**

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis dan diterbitkan orang lain, kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 12 Mei 2019



Roshinta Damayanti
NIM. 20150610056

HALAMAN MOTTO

“Dan kamu memakan harta pusaka dengan cara mencampur baurkan (yang halal dan yang bathil)

(Q.S AL FAJR : 20)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbal'amin

Dengan mengucap rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT, terima kasih atas segala nikmat yang berupa kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, ku persembahkan untuk mereka yang sangat saya cintai:

1. Orangtua saya Ibu Partiningsih dan Bapak Syamsu Irman yang telah mendukung dan mendoakan saya selama ini.
2. Nenek saya Almh. Siti Ngaisah yang menyemangati saya dan selalu mendoakan saya selama ini.



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, karunia dan kasih-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP ANGGOTA DPRD GUNUNGKIDUL DALAM KASUS PIDANA KORUPSI APBD 2004”**. Penulisan Hukum ini disusun guna melengkapi persyaratan untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya sampai akhir zaman.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu Penulis sangat mengharapkan masukan dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah membantu dan membimbing dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih diberikan kepada:

1. Dr. Ir. Gunawan Budiyanto, M.Pi. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
2. Dr. Trisno Raharjo, S.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
3. Mukhtar Zuhdy, S.H, M.H, selaku dosen pembimbing, terima kasih atas waktu, ilmu dan bimbingan yang diberikan sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
4. Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa periode 2016-2017 yang banyak membimbing saya dalam berorganisasi.
5. Adi Yudha Pamungkas teman yang selalu memberi semangat dan nasihat selama kuliah.
6. Aulia Cahyaning Putri Pamungkas yang selalu memberikan semangat kepada saya dalam menyelesaikan skripsi.
7. Dwi Anisa Firdania yang dari awal ada untuk membantu saya setiap waktu.
8. Gufita Nur Azizah yang selalu memberi motivasi untuk saya.
9. Yanti Riyanti teman seperjuangan selama kuliah di Fakultas Hukum.

Akhir kata semoga Allah SWT memberkahi tulisan Penulis ini dan semoga tulisan ini bisa menjadi referensi yang bermanfaat untuk adik-adik Fakultas Hukum terutama Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr Wb

Yogyakarta, 12 Mei 2019

Roshinta Damayanti
NIM. 20150610056



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Tinjauan Pustaka.....	6
1. Disparitas.....	6
2. Putusan.....	8
3. Korupsi.....	9
F. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis Penelitian.....	13
2. Sumber Data.....	14
3. Narasumber.....	16
4. Metode Pengumpulan Data.....	16
5. Metode Pengolahan Data.....	17
6. Metode Analisis Data.....	17
7. Sistematika Penulisan Skripsi.....	17
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI	
A. Pengertian Korupsi.....	19
B. Jenis-jenis Korupsi.....	20
C. Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi.....	23
D. Syarat-syarat Pidana.....	28

E. Pertanggungjawaban Pidana.....	30
F. Jenis-jenis Pidana.....	32

BAB III DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PIDANA KORUPSI

A. Pengertian Hakim.....	36
B. Wewenang Hakim dalam Kekuasaan Kehakiman.....	38
C. Disparitas Putusan.....	40

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana Korupsi APBD 2004 di Gunungkidul.....	44
B. Analisis Bentuk Disparitas Dalam Perkara Pidana Korupsi APBD 2004 di Kabupaten Gunungkidul.....	61

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	71

DAFTAR PUSTAKA.....	73
----------------------------	-----------

LAMPIRAN

ABSTRAK

Disparitas dalam penjatuhan putusan pidana tentu tidak melanggar hukum yang ada. Dalam hal demikian terdapat permasalahan yang harus diperhatikan lagi, yaitu masalah pertimbangan hakim dalam memutus yang menyebabkan disparitas putusan. Disparitas putusan dilakukan karena adanya perbedaan antara terdakwa yang satu dengan yang lainnya dalam satu kasus. Dengan mengacu pada rumusan masalah yang ada yaitu bagaimana pertimbangan disparitas putusan hakim terhadap kasus pidana korupsi APBD 2004 di Kabupaten Gunungkidul dan bagaimana bentuk disparitas putusan dalam perkara pidana korupsi APBD 2004 di Kabupaten Gunungkidul. Penulis menggunakan jenis penelitian normatif. Teknis analisis data berupa metode prespektif yaitu metode analisis yang memberikan penilaian (justifikasi) tentang obyek yang diteliti apakah benar atau salah apa yang seyogyanya menurut hukum. Hasil penelitian bahwa pertimbangan hakim terhadap disparitas putusan dan bentuk disparitas itu sendiri tidak menyimpang dengan Undang-Undang karena sesuai dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Kelengkapan bukti para terdakwa juga menjadi pertimbangan sendiri oleh hakim. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan pidana yang menyebabkan disparitas putusan, yang berjalan sesuai dengan peraturan yang ada.

Kata kunci: *Disparitas Putusan Hakim, Korupsi, Pertimbangan Hakim.*

UMY
UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

Unggul & Islami